



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN BASO

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km. 13 Telp. (0752)28502 Kode Pos. 26192
www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BASO NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN BASO TAHUN 2024

CAMAT BASO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Baso tentang Standar Pelayanan Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam;

10. Peraturan Bupati Agam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Agam;
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Agam kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan Baso, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yaitu :
1. Perizinan
 - a. Izin Penelitian
 2. Non Perizinan :
 - a. Surat Keterangan Meninggal Dunia
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu
 - d. Susunan Keluarga
 - e. Perekaman KTP Elektronik
 - f. Dispensasi Nikah
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 dan dapat diperbaiki sekiranya terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan Baso, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



Ditetapkan di : Baso
Pada tanggal : 26 Maret 2024

IMRAN PANGADUA, S.Sos.

A G Rembina

NIP. 19760729 200212 1007